

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bersamaan dengan berjalannya waktu, umat Islam mengharapkan kehadiran lembaga keuangan syariah nonbank yang bebas dari unsur riba di Indonesia, salah satu contohnya yakni koperasi syariah. Pengertian umum koperasi syariah adalah badan ekonomi koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya koperasi syariah juga berasaskan kekeluargaan¹

Koperasi syariah merupakan bagian dari koperasi Indonesia yang secara praktik berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Meski terkadang masih dipandang sebelah mata, para pelaku koperasi syariah sangat optimis dengan berbagai tantangan yang ada. Selain itu, Indonesia diproyeksikan menjadi pusat ekonomi syariah global karena Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan bahwa koperasi syariah berperan penting dalam memenuhi target 2024. Indonesia akan menjadi tulang punggung dunia ekonomi dan keuangan syariah.

Terdapat beberapa koperasi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah di Kota Kediri sebagai berikut:

¹ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon* (Cirebon: Al-Mustashfa, 2020) 127.

Tabel 1.1

**Tabel Jumlah Koperasi Syariah di Kota Kediri
per 1 Juli 2022**

Jumlah Koperasi Syariah binaan Kota Kediri	Jumlah Koperasi Syariah binaan Jawa Timur	Jumlah keseluruhan koperasi syariah di Kota Kediri
63 unit	5 unit	68 unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri

Tabel 1.2

**Tabel Komparasi Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dan KSPPS BMW
Rahmah Jatim**

Jumlah Anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur			Jumlah Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim		
2019	2020	2021	2019	2020	2021
459 orang	480 orang	485 orang	596 orang	571 orang	563 orang

Sumber: Data Jumlah Anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dan

KSPPS BMW Rahmah

Jika dibandingkan dengan KSPPS BMW Rahmah terlihat pada tabel komparasi diatas bahwa jumlah anggota KSPPS BMW Rahmah lebih banyak dibandingkan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur. Namun jika diamati jumlah anggota KSPPS BMW Rahmah mengalami penurunan 4,1% dari tahun 2019 sampai 2020. Sedangkan jumlah anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur tidak lebih banyak namun malah mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Data anggota diatas dapat menjadi bukti bahwasemakin banyak masyarakat yang tertarik dan memutuskan bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur. Hal ini terbukti melalui

wawancara peneliti dengan salah satu anggota Koperasi Amanah An-Nuur bernama Dyah Sita Subekti, yang mengatakan bahwa mudah untuk para anggota yang hendak membutuhkan dana untuk modal usaha di koperasi ini, sebab jangka pencairan dana cepat, nisbah bagi hasilnya pun tergolong rendah, kelonggaran pembayaran angsuran bertempo, dan anggota lama memiliki keuntungan dapat meminjam dana diatas Rp 5.000.000. Oleh sebab itu Dyah Sita Subekti akhirnya tertarik untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Amanah An-Nuur pada tahun 2019.²

Pada tabel 1.1 peneliti membandingkan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dengan KSPPS BMW Rahmah dikarenakan terdapat masalah yang menarik untuk diteliti serta perbedaan popularitas pada kedua koperasi ini. Dan ternyata hasil peneliti dalam mengamati masyarakat sekitar belum banyak yang mengetahui keberadaan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur dan justru lebih mengenal KSPPS BMW Rahmah Jatim.

Adapun alasan peneliti memilih Koperasi Syariah Amanah An-Nuur sebagai tempat penelitian dikarenakan melalui pengamatan data kolektibilitas Koperasi Syariah Amanah An-Nuur terlihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah dapat berkurang dari tahun ke tahun padahal jika dilihat dari data jumlah anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur juga bertambah. Berbeda dengan koperasi pembanding, yang malah jumlah pembiayaan bermasalah meningkat namun diiringi dengan jumlah anggota dari tahun ke tahun yang menurun. Hal ini akhirnya menjadi dugaan awal

²Wawancara dengan Dyah Sita Subekti, tanggal 13 Mei 2022 di Kantor Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kota Kediri

peneliti bahwa pihak koperasi telah melakukan strategi penanganan pembiayaan yang cukup baik sehingga kondisi tersebut sesuai dengan konsep penelitian yang hendak dilakukan.

Koperasi Syariah Amanah An-Nuur merupakan wadah pelayanan terutama permodalan bagi seluruh anggotanya yang tersebar diwilayah Kabupaten maupun Kota Kediri, sebagai urat nadi perekonomian sektor bawah serta menjadikan koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Koperasi Syariah Amanah An-Nuur berdiri sejak 2010, telah menunjukkan kinerja baik dan tumbuh berkembang, hal ini bisa dilihat dalam laporan keuangan dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. Sampai sejauh ini permodalan Koperasi masih dominan disokong oleh dana Yayasan LKSA An-Nuur serta sebagian lainnya adalah simpanan anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan suka rela.

Koperasi ini melayani anggotanya untuk menyimpan dan meminjam dana, membantu pembiayaan modal usaha, pembiayaan darurat dan lainnya. Sedangkan berdasarkan sistem akad, akad yang digunakan Koperasi Syariah Amanah An-Nuurialah *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan kepada pihak yang menerima titipan (koperasi) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan³. Sedangkan *Mudharabah* ialah

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011) 59.

penyerahan modal kepada orang yang berniaga (*mudharib*) sehingga koperasi (*shahibal-mal*) mendapatkan presentase keuntungan.

Koperasi Syariah Amanah An-Nuur hadir di tengah masyarakat dan menanggapi keluhan masyarakat tentang usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kesulitan dalam mencari dana atau mengajukan pinjaman dari lembaga perbankan. Serta ciri khusus yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip nilai keislaman didalam praktiknya, serta terdapat fungsi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota serta kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia dengan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam. Koperasi Syariah Amanah An-Nuur juga berperan untuk menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melaksanakan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir serta menjalankan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Dalam pemberian pinjaman, Koperasi Syariah Amanah An-Nuur memiliki ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Anggota yang hendak melakukan pembiayaan harus memiliki usaha. Namun tidak ada syarat nominal untuk penghasilannya. Akan tetapi penghasilan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah angsuran. Jika sekiranya penghasilan anggota yang bersangkutan dapat memenuhi pembayaran angsuran, maka pengajuan pembiayaan akan diterima oleh pihak koperasi.

2. Koperasi hanya dapat memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha.
3. Pinjaman dana bisa dilakukan maksimal Rp 5.000.000 untuk anggota baru. Sedangkan anggota lama dapat lebih dari nominal tersebut.
4. Nisbah dari produk pembiayaan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur sebesar 1,66% perbulan atau 20% pertahun.
5. Waktu yang dibutuhkan dalam pencairan dana: ± 3 hari untuk AO mensurvei (tempat tinggal, jaminan, dan usaha dari anggota tersebut) apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Jika hasil survei layak diberikan modal/pinjaman maka AO akan mengusulkan kepada Manager koperasi. Setelah diputus Manager koperasi selanjutnya petugas administrasi mempersiapkan administrasinya. Dan anggota dapat mengambil jumlah pinjaman di koperasi dengan dikurangi biaya yang timbul.
6. Jumlah pinjaman akan dikurangi dengan biaya admin 2% pertahun, lebih dari setahun akan naik menjadi 3%. Dan dikurangi biaya tabungan 3% sebagai jaminan yang akan masuk ke tabungan sukarela. Tentu saja nilai ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan koperasi lainnya.

Seiring dengan perkembangan pembiayaan yang meningkat, tentu akan hadir suatu pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan yang tidak

baik tidak akan terlihat tanpa peringatan terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan jangka panjang yang diberikan oleh Koperasi Syariah kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengembalikan dana yang dipinjam sebelumnya tepat waktu. Masalah pembiayaan harus segera diselesaikan sebelum koperasi menderita kerugian untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur tentunya faktor pembiayaan yang kurang lancar juga tidak dapat dihindari yang menyebabkan pembiayaan masalah. Berikut data jumlah pembiayaan bermasalah pada 3 tahun terakhir:

Tabel 1.3

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Mudharabah Pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Jawa Timur

No	Kategori	2019	2020	2021
1	Kurang Lancar	4 orang	14 orang	4 orang
2	Diragukan	12 orang	-	1 orang
3	Macet	6 orang	-	5 orang
	Jumlah	22 orang	14 orang	10 orang

Sumber: Data Kolektibilitas Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Jatim

Terlihat pada tabel data kolektibilitas Koperasi Syariah Amanah An-Nuur diatas bahwa terjadi penurunan pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2019 sebanyak 22 orang dan tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 57,1% menjadi 14 orang serta tahun 2021 turun menjadi 10 orang. Hal ini menjadi bukti bahwa pihak koperasi sudah menjalankan strategi yang baik dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Pada data tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* yang berisiko diperkirakan dapat mengalami kenaikan secara signifikan dimana pembiayaan bermasalah dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 22 anggota, yang mana sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Soepriyono selaku Pimpinan Koperasi Amanah An-Nuur Kediri menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 mengalami kenaikan cukup tinggi yang diketahui bahwa penyebab pembiayaan macet pada tahun tersebut 2019 yaitu kondisi ekonomi anggota pembiayaan yang mengalami penurunan dampak dari pandemi covid-19 dan diikuti pada tahun 2020 sebanyak 14 anggota yang mengalami penurunan 8 anggota pembiayaan macet dan diragukan. Hal tersebut diketahui bahwa anggota pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan berangsur mampu memulihkan kembali usaha yang telah dijalankan. Semakin besar pembiayaan berisiko yang ditanggung oleh lembaga maka hal tersebut berkemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga untuk mengatasinya perlu penanganan yang tepat.

Saat terjadi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), pasti akan muncul indikator-indikator seperti anggota mangkir membayar angsuran atau anggota tidak membayar penuh angsuran. Dalam kondisi seperti pihak Koperasi Syariah Amanah An-Nuur akan mengambil strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, meningkatkan intensitas penagihan, revitalisasi, lalu penyelesaian melalui jaminan

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah An-Nuur adalah:

1. Keterbukaan
2. Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota
3. Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota
4. Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Oleh sebab itu jika dilihat dari jumlah berkurangnya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur, peneliti ingin tahu apakah hal ini disebabkan karena jumlah anggota Koperasi Syariah Amanah An-Nuur tidak lebih banyak dibandingkan koperasi syariah lain atau bahkan dikarenakan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur telah melakukan manajemen risiko yang baik sehingga jumlah pembiayaan bermasalah berkurang dari tahun ke tahun. Maka dari itu peneliti ingin menemukan jawaban melalui kajian ilmiah ini.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada sebuah badan usaha maka dibutuhkan suatu manajemen. Manajemen adalah tindakan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan tersebut meliputi fungsi manajemen itu sendiri yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sementara itu, manajemen risiko berusaha mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Jika terdapat pendanaan bermasalah, pengelolaan risiko pendanaan bertujuan untuk mengurangi

dampak dari unsur ketidakpastian terhadap potensi kerugian finansial dari transaksi pendanaan.

Setiap lembaga keuangan terutama koperasi syariah memiliki risiko yang berbeda sehingga memerlukan suatu penanganan yang tepat untuk meminimalisir suatu risiko yang mengakibatkan suatu kerugian di masa yang akan datang. Penerapan manajemen risiko pada suatu lembaga merupakan suatu pondasi dan faktor penting dalam pengendalian suatu risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 No. 1/ POJK 05/ 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank meliputi:

1. Lembaga keuangan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
2. Penerapan manajemen risiko sesuai pada ayat (1) yang mencakup sebagai berikut:
 - a. Pengawasan aktif oleh dewan direksi, dewan komisaris, atau dengan jabatan yang setara.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan ukuran dari risiko.
 - c. Kecukupan pada proses pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian suatu risiko.
 - d. Sistem informasi pada manajemen risiko yang memadai.
 - e. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh bukan hanya awal saja

Dari penelitian di lokasi tersebut peneliti menemukan sebuah permasalahan pembiayaan mudharabah bermasalah terjadi baik disebabkan oleh kurang hati-hatinya dalam proses pemberian pembiayaan kepada anggota pembiayaan dan terjadinya penyimpangan seperti manipulasi data yang dilakukan oleh anggota pembiayaan dan Account Officer (AO) ketika survey dilakukan. Di Koperasi Amanah An-Nuur dalam usaha mengatasi pembiayaan bermasalah, lembaga dianggap perlu untuk menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang matang sehingga lembaga diharapkan mampu meminimalisir tingkat pembiayaan mudharabah bermasalah secara maksimal. Selain itu penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah didasarkan pada perspektif manajemen risiko syariah.

Adapun usaha yang dapat dilakukan pihak lembaga dalam meminimalisir risiko pembiayaan di koperasi syariah terutama pada pembiayaan mudharabah yaitu koperasi syariah diharuskan untuk mematuhi manajemen risiko syariah terutama untuk menyelesaikan risiko pembiayaan koperasi syariah. Tindakan awal yang harus dilakukan oleh koperasi syariah untuk menangani risiko pembiayaan yaitu dengan melakukan identifikasi munculnya risiko pembiayaan ketika memberikan penyaluran pembiayaan kepada anggota pembiayaan, melakukan pengukuran terhadap tingkat risiko pembiayaan pada koperasi syariah, sehingga koperasi syariah dapat menentukan tingkat risiko pembiayaan dan mampu untuk memilih suatu alternatif penanganan risiko pembiayaan serta melakukan pemantauan lebih

lanjut akan munculnya risiko pembiayaan. Adapun penanganan atau pengendalian risiko pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a) Pemantauan lebih lanjut terkait risiko pembiayaan koperasi syariah sehingga pihak lembaga mampu mengenali risiko pembiayaan.
- b) Koperasi syariah menetapkan kualitas pembiayaan yang disalurkan.
- c) Koperasi syariah melakukan penentuan akan kecukupan suatu penanganan untuk mengendalikan risiko pembiayaan.
- d) Melakukan pendataan portofolio untuk mengendalikan risiko pembiayaan oleh koperasi syariah.
- e) Koperasi syariah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko pembiayaan.
- f) Mengategorikan tingkat risiko pembiayaan sehingga dalam pengendalian risiko pembiayaan koperasi syariah dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat waktu.
- g) Pengelolaan risiko pembiayaan perlu perhatian khusus serta dalam pengedaliannya perlu konsistensi dan restrukturisasi.

Selama peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kepada pihak Koperasi Syariah Amanah An-Nuur, sejauh ini peneliti belum melihat adanya kemungkinan indikasi penyimpangan Koperasi Syariah Amanah An-Nuur terhadap prinsip manajemen risiko syariah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk lebih menelisik melalui perspektif manajemen risiko syariah

sehingga peneliti mengambil judul penelitian strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam persepektif manajemen risiko syariah.⁴

Peneliti ingin mengetahui apakah dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Amanah An-Nuur sudah sesuai syariat ataukah belum. Maka dari itu kajian ini perlu ditinjau dari segi Manajemen Risiko Syariah sehingga peneliti mengambil judul penelitian "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Mudharabah* Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

⁴ RidwanM, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2011)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur?
2. Untuk menganalisa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai tambahan keilmuan seputar penanganan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Kediri

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada bidang lembaga keuangan syariah bagi mahasiswa IAIN Kediri terutama mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.

b. Bagi Koperasi

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan masing-masing koperasi untuk meningkatkan lagi strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

c. Bagi Penulis

Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai koperasi syariah serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui apakah suatu penelitian telah dilakukan atau belum.⁵ Selain itu, untuk memahami perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

1. Efektifitas Penerapan Prinsip 6C pada Analisis Pembiayaan Murabahah Guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri oleh Muh Sofyan Assauri (2017), mahasiswa IAIN Kediri. Pembiayaan *murabahah* menggunakan

⁵ Dody Aresandi, "*Metode Uswah Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Akhlak Bagi Anak Tunagrahita*", SKRIPSI, UII Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

prinsip 6C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*. Namun dalam praktiknya, BPR memprioritaskan analisis kepribadian, kemampuan, dana gunan yang dinilai melalui pendapatan operasional bulanan dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon klien. Selain itu, penerapan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dana dan ya pengawasan, permasalahan yang muncul dalam penerapan 6C pada pembiayaan Murabahah di BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri, serta kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah masih adanya manipulasi informasi dari calon pelanggan, prinsip 6C hanya dianggap oleh prospek sebagai formalitas. Kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: kontrol kontingensi pendanaan, pemantauan prospek, kontrol penahanan pendanaan. Persamaan penelitian dengan penelitian yang saya buat adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian pembiayaann yang dibahas, penelitian diatas membahas pembiayaan *Murabahah* sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembiayaan *Mudharabah*.⁶

⁶Muh Sofyan Assauri, “Efektifitas Penerapan Prinsip 6C pada Analisis Pembiayaan Murabahah Guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri”, SKRIPSI, IAIN KEDIRI, 2017.

2. Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri) oleh Siti Nur Azizah (2019), mahasiswi IAIN Kediri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera yaitu pendekatan secara intensif, penagihan kepada nasabah, penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), mediasi (*ishlah/ shulh/ perdamaian*). Jalan alternatif penyelesaian sengketa perspektif hukum perikatan Islam yaitu mediasi (*ishlah/ shulh/ perdamaian*), dan yang tidak sesuai ialah arbitrase (*tahkim*), lembaga peradilan (*al-Qadha*). Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah membahas pembiayaan bermasalah. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian pembiayaan yang dibahas, peneliti diatas membahas pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*.⁷

3. Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPSS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom oleh Shindy Ayuliasari (2021), mahasiswa IAIN Kediri. Hasil dari penelitian ini ialah

⁷Siti Nur Azizah, “*Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)*”, SKRIPSI, IAIN KEDIRI, 2019.

pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan jumlah anggota secara fluktuatif. Pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom selain disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19, juga disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu seperti adanya bencana alam, dll. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu seperti lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom menerapkan tiga program yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran. Persamaan penelitian diatas dan penelitian ini terletak pada penganalisaan pembiayaan bermasalah. Namun perbedaannya penelitian diatas menganalisis pembiayaan *Murabahah* sedangkan penelitian ini fokus pada pembiayaan *Mudharabah*.⁸

4. Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU) oleh Redo Firmando (2020), mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian tersebut ialah faktor penyebab pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan murabahah pada BTM BiMU Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas

⁸Shindy Ayuliasari, “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Relaksasi Angsuran* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom”, SKRIPSI, IAIN KEDIRI, 2021.

pembiayaan atau pihak BTM BiMU dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, dan juga faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM BiMU Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, sistem *reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas seputar pembiayaan bermasalah. Perbedaannya, penelitian ini lebih terperinci membahas Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah.⁹

5. Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung oleh Sistya Wardani (2020), mahasiswi IAIN Metro Lampung. Hasil penelitian di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung bahwasanya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian

⁹Redo Fernando, “*Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU)*”, SKRIPSI, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen. Strategi yang dilakukan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji dilakukan dengan 2R yaitu *Reconditioning* dan *Restructuring*. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas seputar penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya, penelitian ini membahas produk *Mudharabah* sedangkan penelitian diatas membahas tentang produk talangan haji.¹⁰

¹⁰ Sisty Wardani, “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kota Bumi KC Bandar Lampung”, SKRIPSI, IAIN Metro Lampung, 2020.